

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia, terkhusus yang sudah *go publik* memiliki kewajiban dalam menyusun dan memublikasikan laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen yang menyimpan informasi penting terkait kinerja perusahaan kepada para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kewajiban ini tertuang pada POJK No.14/POJK.04/2022 yang menetapkan bahwa perusahaan atau emiten memiliki kewajiban untuk memublikasikan laporan keuangan tahunan selambat - lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku akhir tahun perusahaan serta disampaikan kepada OJK dan para pemegang saham pada tanggal yang sama ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Laporan keuangan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut merupakan laporan hasil proses audit yang dilaksanakan oleh auditor independen. Pelaksanaan audit tersebut dimaksudkan untuk melihat kewajaran atas nilai maupun nominal yang tersaji dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, sekaligus untuk mempertegas keyakinan pemakai akan informasi yang tersaji dalam laporan tersebut.

Di dalam laporan keuangan, harus terkandung informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penggunanya. Abdelsalam dan Street (2007) dalam (Gunarsa & Putri, 2017) berpendapat bahwa laporan keuangan akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan apabila disampaikan tepat waktu. Jika laporan keuangan tahunan terlambat disampaikan perusahaan, maka para penggunanya akan

kehilangan relevansi informasi dalam laporan tersebut untuk pengambilan keputusan. Fenomena keterlambatan ini terjadi setiap periode pelaporan dari tahun 2018 – 2022, yang dimana merupakan rentang tahun yang dipakai dalam penelitian ini.

Untuk periode pelaporan tahun 2018, tercatat sebanyak 10 emiten saham yang dihentikan (suspensi) perdagangannya oleh BEI akibat belum memublikasikan laporan keuangan tahunan, dalam pantauan BEI hingga 29 Juni 2019 (Tari, 2019). Kemudian terjadi peningkatan di periode pelaporan tahun 2019. Padahal terdapat perpanjangan tenggat selama dua bulan akibat adanya pandemik Covid-19. Namun tercatat sebanyak 26 emiten yang belum memublikasikan laporan keuangan tahunan, dalam pantauan BEI hingga 29 Agustus 2020 (Saleh, 2020). Jumlah tersebut terus meningkat di tahun berikutnya. Tercatat sebanyak 52 emiten, hingga 30 Juni 2021, belum melakukan publikasi laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2020 (Melani, 2021). Lalu sebanyak 68 emiten tercatat belum memublikasikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2021 hingga 30 Mei 2022 (Binekasri, 2022). Dan untuk periode pelaporan tahun 2022 tercatat sebanyak 61 emiten belum memublikasikan laporan keuangan tahunan, dalam pantauan BEI hingga 02 Mei 2023 (Melani, 2023).

Perusahaan – perusahaan yang terlambat publikasi laporan keuangan tahunan tersebut, diringkas berdasarkan masing – masing sektor IDX – IC (*Industrial Classification*) tahun 2018 – 2022 dalam diagram berikut.



Sumber: Data diolah, 2023

**Gambar 1.1**  
**Perusahaan yang Terlambat Publikasi Laporan Keuangan Per Sektor IDX-IC Tahun 2018 – 2022**

IDX – IC (*Industrial Classification*) merupakan indeks saham yang baru diterapkan BEI mulai 25 Januari 2021, yang dimana perusahaan tercatat dikelompokkan berdasarkan eksposur pasar atau barang/jasa akhir yang diproduksi. Gambar 1.1 menunjukkan sektor *Consumer Cyclicals* sebagai sektor yang memegang tingkat tertinggi dalam keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan. Hal ini mengindikasikan betapa bermasalahnya sektor ini dibandingkan dengan sektor lain dalam indeks IDX – IC. Sehingga hal tersebut menjadikan sektor *Consumer Cyclicals* sebagai subjek yang sangat relevan untuk diinvestigasi dalam penelitian ini.

Uraian – uraian sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan jumlah perusahaan – perusahaan yang terlambat memublikasikan laporan

keuangan tahunan setiap tahunnya. Jumlah tersebut berkembang seiring dengan majunya perkembangan industri yang melantai di BEI tercatat sebanyak 619 pada tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlahnya bertambah menjadi 825 perusahaan. Sehingga penelitian mengenai *audit report lag* masih bermunculan dan dipengaruhi oleh berbagai hal dan dari berbagai sudut pandang maupun landasan teori. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus kepada efektivitas komite audit dan dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menekan adanya kemungkinan bagi manajemen melakukan tindakan oportunistik, sehingga potensi adanya *audit report lag* dapat diminimalisir.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dilihat dari adanya rentang waktu yang panjang antara tanggal diterbitkannya laporan auditor independen dengan tanggal penutupan buku perusahaan melebihi batas yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, atau sering disebut sebagai *audit report lag*. *Audit report lag* didefinisikan oleh Naimi *et al.* (2010) sebagai kelambatan pelaporan audit yang panjang yang dilihat pada seluruh jumlah hari mulai tanggal tutup buku akhir tahun perusahaan sampai pada tanggal yang terdapat di laporan audit, atau sebagai penundaan audit yang ekstrim, yang bisa mengancam kualitas pelaporan dengan tidak menyajikan informasi kepada investor secara tepat waktu.

Keterlambatan ini menurut Slamet (2005) dalam (Putri *et al.*, 2021) mengindikasikan adanya asimetri informasi atau kondisi dimana manajemen mempunyai informasi yang lebih besar daripada pemegang saham yang digunakan untuk keperluan manajemen itu sendiri. Penyalahgunaan informasi tersebut merugikan pemegang saham terkait hilangnya informasi fundamental perusahaan

yang berimbas pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori agensi, komite audit dan dewan komisaris hadir sebagai pihak yang akan menjembatani permasalahan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) tersebut. Pembentukan komite audit dan dewan komisaris ini dimaksudkan sebagai delegasi pemegang saham dengan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan operasional perusahaan sekaligus menekan perilaku oportunistik manajemen yang cenderung menghambat proses pelaporan. Sehingga dapat meminimalisir potensi adanya *audit report lag* dan masalah asimetri informasi dapat dihindari.

Komite audit dan dewan komisaris pada penelitian ini diproksikan dengan ukuran komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris.

POJK No.55/POJK.04/2015 menetapkan jumlah minimum keanggotaan komite audit yang dimiliki perusahaan adalah 3 (tiga) orang yang satunya berasal dari dewan komisaris independen sekaligus merangkap menjadi ketua dan lainnya berasal dari pihak eksternal ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Rata – rata perusahaan, khususnya sektor *consumer cyclicals* memiliki keanggotaan komite audit berjumlah 3 (tiga) orang, yang dimana hal ini telah sesuai dengan kebijakan dari OJK. Namun, keanggotaan komite audit yang dimiliki PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) berjumlah 2 (dua) orang pada tahun 2020 dan 1 (satu) orang pada tahun 2021. Dalam rentang tahun tersebut, HOTL selalu terlambat memublikasikan laporan keuangannya, termasuk laporan keuangan tahun 2021 yang belum diaudit dan tahun 2022 yang belum dipublikasi hingga penelitian ini disusun. Sedangkan PT

MNC Sky Vision Tbk (MSKY) memiliki jumlah anggota komite audit 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dalam rentang tahun penelitian ini, dan perusahaan tersebut jarang terlambat dalam publikasi laporan keuangannya. Dengan demikian, besarnya keanggotaan komite audit mengindikasikan fungsi pengawasan terkait pelaporan keuangan yang dilakukan semakin efektif dalam meminimalisir *audit report lag*.

Faktor berikutnya adalah independensi komite audit. Berdasarkan pada POJK No.55/POJK.04/2015, proporsi minimum komite audit independen terhadap seluruh anggota komite audit yang dimiliki perusahaan adalah sebanyak 2 (dua) per 3 (tiga) orang. Perusahaan yang mempunyai proporsi komite audit independen yang besar cenderung tidak terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Perusahaan – perusahaan, khususnya sektor *consumer cyclicals* rata – rata mempunyai jumlah proporsi komite audit independen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan OJK. Seperti PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) memiliki proporsi komite audit independen rata – rata berjumlah 3/4 orang.

Namun PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) pada tahun 2020 memiliki jumlah proporsi komite audit 1/2 orang dan tahun 2021 HOTL tidak memiliki anggota komite audit yang independen. Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, di tahun tersebut HOTL selalu terlambat publikasi laporan keuangan tahunan bahkan belum melakukan audit ataupun publikasi laporan keuangan yang terbaru. Hal demikian memperlihatkan semakin besarnya proporsi komite audit independen, maka kualitas fungsi pengawasan yang dilakukan akan semakin baik

dalam mendorong perusahaan untuk tidak telambat memublikasikan laporan keuangannya.

Selain komite audit, faktor berikutnya adalah ukuran dewan komisaris. POJK No.33/POJK.04/2014 menetapkan jumlah minimum anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yaitu sebanyak 2 (dua) orang ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). PT. Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT) memiliki anggota dewan komisaris sejumlah 2 (dua) orang. Sedangkan PT. Matahari Departement Store Tbk (LPPF) memiliki jumlah anggota dewan komisaris 4 (empat) sampai 8 (delapan) orang dalam tahun penelitian ini. Dalam rentang tahun tersebut, LPPF tidak pernah terlambat publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan UNIT di tahun 2019 terlambat publikasi laporan keuangan dan di tahun 2020 – 2022 laporan keuangan tahunan UNIT belum juga diterbitkan hingga penelitian ini disusun. Hal demikian memperlihatkan semakin besarnya ukuran dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, publikasi laporan keuangan tahunan semakin tepat waktu. Besarnya jumlah anggota dewan komisaris juga mengindikasikan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan dalam meminimalisir potensi adanya *audit report lag*.

Faktor berikutnya adalah independensi dewan komisaris. Berdasarkan pada POJK No.33/POJK.04/2014, ditetapkan jumlah minimum dewan komisaris independen sebesar 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan atau berjumlah 1 (satu) jika seluruh anggota dewan komisaris berjumlah 2 (dua) orang saja ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Proporsi dewan komisaris yang dimiliki PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) adalah sebanyak 2/4 sampai

3/8 orang dalam tahun penelitian ini. Sedangkan PT. Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT) memiliki proporsi dewan komisaris sebanyak 1/2 orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UNIT merupakan perusahaan yang belum memublikasikan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut. Hal demikian memperlihatkan semakin besarnya proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan, semakin bagus pula kualitas pengawasan yang dilakukan dalam menekan tindakan oportunistik manajemen. Sehingga pelaksanaan audit dapat dengan cepat diselesaikan dan potensi adanya *audit report lag* dapat diminimalisir.

Penelitian – penelitian sebelumnya, antara lain yang dilakukan oleh (Putri & Syahrial, 2019) menemukan pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*. Sedangkan (Rahmansyah *et al.*, 2021) dalam penelitiannya tidak menemukan pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*. Penelitian (Gunarsa & Putri, 2017) juga menemukan pengaruh independensi komite audit terhadap *audit report lag*. Sebaliknya dalam penelitian (Firnanti & Karmudiandri, 2020) menemukan tidak adanya pengaruh independensi komite audit terhadap *audit report lag*. Selanjutnya penelitian (Firmansyah & Amanah, 2020) menemukan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag*. Namun penelitian (Wulandari & Wijayanti, 2020) tidak menemukan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag*. Penelitian (Bariyah *et al.*, 2022) juga menemukan adanya pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian (Putri *et al.*, 2021) tidak menemukan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahmansyah *et al.*, 2021) dengan judul “*Audit Committee, Board, and Audit Report Lag*”. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain penggunaan teori agensi murni dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji efektivitas Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menekan tindakan oportunistis manajemen. Selain itu, subjek yang dipakai dalam penelitian ini berupa sektor *Consumer Cyclicals* yang dimana sektor ini baru diterapkan BEI tahun 2021 dan belum banyak diteliti dengan topik *Audit report Lag*, sedangkan penelitian (Rahmansyah *et al.*, 2021) menggunakan sektor *Finance* sebagai subjek penelitian. Kemudian data yang dipakai pada penelitian (Rahmansyah *et al.*, 2021) merupakan data tahun 2017 – 2018, sedangkan penelitian ini memakai data tahun 2018 – 2022.

Pada penelitian ini digunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol ditujukan untuk mengendalikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel bebas (Retno & Priantinah, 2012). Penggunaan variabel kontrol ini juga berguna untuk mengesampingkan penjelasan alternatif dari temuan – temuan, mengurangi varians kesalahan dan meningkatkan kekuatan statistik (Becker, 2005). Sehingga penelitian akan lebih baik dalam hal mendapatkan model empiris yang lengkap.

Dengan memperhatikan uraian - uraian demikian dan berita yang telah dijabarkan serta hasil penelitian – penelitian terdahulu yang tidak menunjukkan

kekonsistenan, mendorong peneliti melaksanakan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Ukuran dan Independensi pada Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. OJK telah menetapkan tenggat publikasi laporan keuangan, namun masih banyak perusahaan yang memublikasikan laporan keuangan lewat tenggat tersebut. Keterlambatan ini mengindikasikan terjadinya *audit report lag* yang memicu adanya asimetri informasi yang merugikan pemegang saham.
2. Masih ada perusahaan yang mempunyai anggota komite audit berjumlah kurang dari yang ditentukan OJK, atau kurang dari tiga orang.
3. Masih ada perusahaan yang mempunyai proporsi komite audit independennya terhadap keseluruhan anggota komite audit lebih rendah dari kebijakan OJK, atau lebih rendah dari 2/3 orang.
4. Terdapat perusahaan yang memenuhi jumlah minimum dewan komisaris sesuai kebijakan OJK yaitu 2 orang, namun masih terlambat memublikasikan laporan keuangannya.
5. Adanya perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen terhadap keseluruhan anggota dewan komisaris sesuai kebijakan OJK yaitu 1/2 orang, namun masih terlambat publikasi laporan keuangan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah adanya distorsi dalam pokok permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris terhadap *audit report lag* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan – perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI selama tahun 2018 – 2022.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
4. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
5. Apakah secara simultan Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *audit report lag*?
6. Apakah Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap *audit report lag*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk melihat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*
2. Untuk melihat pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*
3. Untuk melihat pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*
4. Untuk melihat pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*
5. Untuk melihat secara simultan pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, dan Independensi Dewan Komisaris terhadap *audit report lag*
6. Untuk melihat pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, dan Independensi Dewan Komisaris dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap *audit report lag*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris terhadap *audit report lag*.

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan – kegiatan terkait dengan proses pengauditan laporan keuangan sebelum dipublikasikan.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan atau hendak mengkaji lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang memengaruhi *audit report lag* di penelitian selanjutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY